

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH-BINTAN
2024**

KEPBUPKAB.BINTAN NO.321, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.321, 5 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG DAN BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa Dengan Adanya Anggaran Belanja Hibah Pada Progam Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Untuk Kelengkapan Administrasi Pemberian Hibah Perlu Menetapkanna Penerima Hibah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU N o.23 Tahun 2014;UU No.5 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.4 Tahun 2023; PERBUP No.15 Tahun 2021; PERBUP No.58 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur Tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Dan Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bingtan Tahun Anggaran 2024

- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2024
-Penjelasan : 0 hlm.